



PUTUSAN

Nomor :117/Pdt. G/2010/PA. Mrk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

-----, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di -----, Kelurahan -----, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

-----, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal semula di -----, Kelurahan -----, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya didalam dan diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 September 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor :117/Pdt.G/2010/PA.Mrk. tertanggal yang sama telah mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah termohon yang menikah di Merauke pada hari Ahad tanggal 29 Juni 2005 Masehi, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.26.03./I/PW.05/290/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke pada tanggal 14 September 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di -----, hidup rukun dan harmonis selayaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;



3. Bahwa pada awal bulan Mei 2009, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan laki-laki lain, dan sampai sekarang tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada teman-teman Termohon, tetapi tidak ada yang mengetahui alamat dan keberadaan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan untuk bercerai dengan Termohon;

Sesuai dasar dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke c.q majelis hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor: 117/Pdt.G/2010/PA.Mrk. tertanggal 17 September 2010 dan 13 Januari 2011, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan tambahan bahwa pada saat Pemohon pulang kerja, Pemohon diberitahukan oleh orang tua Termohon bahwa Termohon berada di rumah saudaranya di Tomer dan setelah Pemohon datang ke rumah tersebut ternyata Termohon tidak berada di sana, kemudian Pemohon kembali ke rumah Termohon atau tempat kediaman bersama. Setelah 5 (lima) hari Termohon pergi, maka Termohon datang kembali ke rumah kediaman bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pemohon dan Termohon bertengkar setelah peristiwa tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dengan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya, maka gugurlah hak-haknya untuk memberikan jawaban kepada Pemohon, kemudian Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa :

SURAT- SURAT :

fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dengan Nomor : -----, yang dikelurakan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil tertanggal 15 Mei 2009, yang telah nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke, kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);

fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.26.03/I/PW.05/290/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tertanggal 14 September 2010, yang telah nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke, kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);

Asli Surat Keterangan Nomor :474.2/479, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan -----, tertanggal 15 September 2010, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);

SAKSI- SAKSI :

-----, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di -----, Distrik -----, Kabupaten Merauke, saksi mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, selanjutnya dibawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar yang penyebabnya pada saat Pemohon pulang kerja, Pemohon diberitahukan oleh orang tua Termohon bahwa Termohon berada di rumah saudaranya di ----- dan setelah Pemohon datang ke rumah tersebut ternyata Termohon tidak berada disana, kemudian Pemohon kembali ke rumah Termohon atau tempat kediaman bersama dan setelah 5 (lima) hari Termohon pergi, maka Termohon datang kembali ke rumah kediaman bersama kemudian Pemohon dan Termohon bertengkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah peristiwa tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dengan Pemohon sampai sekarang;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009, Pemohon tinggal di ----- Merauke sedangkan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia;

-----, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di jalan -----, Kelurahan -----, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, bahwa saksi mengaku dirinya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu bahwa Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan Mei 2009, Pemohon tinggal di ----- Merauke sedangkan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia;

-----, umur 38 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di -----, Kelurahan -----, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, bahwa saksi mengaku dirinya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon di bawah janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon seringkali di apeli laki-laki lain dan sepengetahuan saksi bahwa laki-laki yang apel tersebut bekerja sebagai pegawai kapal barang dan laki-laki tersebut apel disaat Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar yang penyebabnya pada saat Pemohon pulang kerja, Pemohon diberitahukan oleh orang tua Termohon bahwa Termohon berada di rumah saudaranya di Tomer dan setelah Pemohon datang ke rumah tersebut ternyata Termohon tidak berada disana, kemudian Pemohon kembali ke rumah Termohon atau tempat kediaman bersama dan setelah 5 (lima) hari Termohon pergi, maka Termohon datang kembali ke rumah kediaman bersama kemudian Pemohon dan Termohon bertengkar setelah peristiwa tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dengan Pemohon sampai sekarang;



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009, Pemohon tinggal di ----- sedangkan Termohon tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia;

Bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3, serta keterangan 2 orang saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar semua dan dapat menerimanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikukuh dengan permohonannya ingin menceraikan Termohon, kemudian memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan segera menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal- ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang dianggap telah termuat dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, adalah fotokopi surat tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil, yang membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon dan harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum serta tidak diketahui pula alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagaimana bukti P.3, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon agar Pemohon bersabar menunggu Termohon kembali dan membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon untuk menceraikan Termohon bahwa pada wal bulan Mei 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan laki-laki lain dan sebelum Termohon pergi, Pemohon mendapat kabar dari orang tua Termohon yang menyatakan bahwa Termohon berada di rumah saudaranya di Tomer setelah Pemohon pulang dari tempat kerja diberi tahu orang tua Termohon bahwa Termohon berada di Tomer setelah itu Pemohon mencari Termohon di Tomer akan tetapi Termohon tidak berada ditempat tersebut, kemudian Pemohon pulang ketempat kediaman bersama dan 5 (lima) hari kemudian Termohon datang ketempat kediaman bersama dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selanjutnya Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini kasus sengketa perkawinan (Hukum Keluarga), maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti dan di persidangan telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3, serta 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka hal tersebut telah memenuhi syarat sah pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama. Distrik Merauke pada tanggal 29 Juni 2005, dan belum dikaruniai anak;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009, Pemohon tinggal di Jalan Mandala Merauke sedangkan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah warahmah akan tetapi kejadian yang dialami Pemohon dan Termohon seperti apa yang dipertimbangkan diatas dan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan patut diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح



Artinya : "Menghindari kerusakan/ kemudharatan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Mengingat, bahwa dalam hal ini, Majelis berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab Suci Al- Qur'an surah Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi berikut :

مِرَاءِ عَيْمَسِدْ لَانِ اَفِ قِلَاطِلَا اَوْمَزْءِ نِ اَو

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Kemudian dua dalil tersebut diatas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 shafar 1432 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. A. SIDDIQ, MH. sebagai Ketua Majelis, SULASTRI SUHANI, S. HI. dan RUSTAM, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh ABDULLAH, S.H, MH sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. A. SIDDIQ, MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

SULASTRI SUHANI, S.HI

HAKIM ANGGOTA

ttd

RUSTAM, S.HI

PANITERA

ttd

ABDULLAH, S.H, MH

